



Dinas Komunikasi dan Informatika

Jalan Akcaya, Desa Sutera, Kec. Sukadana, Kabupaten Kayong Utara 78852 082148948275

<https://diskominfo.kayongutarakab.go.id/>

Pemerintah Kab. Kayong Utara / Dinas Komunikasi dan Informatika

Standar Pelayanan Penayangan Video/ Konten Video Tron

No. SK :

Persyaratan

1. Pemohon dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD)/ Instansi Vertikal/ Pemerintah Desa (Pemdes)
2. Mengisi formulir permohonan penayangan
3. Menyerahkan video/ konten tidak bersifat komersil dan tidak bersifat pornografi, porno aksi, tidak bersifat SARA dan video berdurasi maksimal 1 menit

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Komunikasi dan Informatika

Jalan Akcaya, Desa Sutera, Kec. Sukadana, Kabupaten Kayong Utara 78852 082148948275

<https://diskominfo.kayongutarakab.go.id/>

Pemerintah Kab. Kayong Utara / Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	: 1. Pemohon dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD)/Instansi Vertikal/Pemerintah Desa (PEMDES). 2. Mengisi Formulir Permohonan Penayangan. 3. Menyerahkan Video/Konten Tidak Bersifat Komersil, dan Tidak Bersifat Pornografi, Porno Aksi, Tidak Bersifat SARA, dan Video Berdurasi Maksimal 1 Menit.
2	Prosedur/Alur Pelayanan	: 1. Pemohon Menyerahkan Video/Konten. 2. Petugas Mengecek Video/Konten dan Formulir Permohonan Penayangan. 3. Jika Permohonan Tidak Disetujui Maka Diharapkan Mengecek Persyaratan Kembali. 4. Jika Permohonan Disetujui, Maka Selanjutnya Akan Diberikan Informasi Jadwal Penayangan.
3	Jangka Waktu Penyelesaian	: 1 Jam
5	Biaya / Tarif	: Tidak ada biaya
6	Produk	: Jasa Penayangan Video/Konten
7	Pengelola Pengaduan	: Pengaduan atau permohonan Penayangan Video/Konten Videotron dapat disampaikan melalui: 1. Langsung ke Bidang Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kayong Utara Jln. Akcaya, Desa Sutera, Kec. Sukadana, Kab. Kayong Utara 2. Daring • Email : diskominfo@kayongutarakab.go.id
8	Dasar Hukum	: UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
9	Sarana dan Prasarana	: 1. Jaringan Interner; 2. Komputer; 3. Videotron.
10	Jumlah Pelaksana	: Tiga orang yang terdiri dari: • 1 Orang Petugas Pengecekan Video/Konten dan Formulir Permohonan Penayangan Video/Konten • 1 Orang Pranata Humas Sebagai Penanggung Jawab • 1 Orang Kepala Bidang
11	Kompetensi Pelaksana	: 1. Bisa Mengoperasikan Sistem Komputer; 2. Menguasai Tata Bahasa Yang Baik; 3. Mampu Bekerja dalam Tim Work.
12	Pengawasan	: Pengawasan Dilakukan Oleh Atasan Langsung Secara

CS Dipindai dengan CamScanner

1. Pemohon menyerahkan video/ konten
2. Petugas mengecek video/ konten dan formulir permohonan penayangan
3. Jika permohonan tidak disetujui maka diharapkan mengecek persyaratan kembali
4. Jika permohonan disetujui, maka selanjutnya akan diberikan informasi jadwal penayangan



Dinas Komunikasi dan Informatika

Jalan Akcaya, Desa Sutera, Kec. Sukadana, Kabupaten Kayong Utara 78852 082148948275

<https://diskominfo.kayongutarakab.go.id/>

Pemerintah Kab. Kayong Utara / Dinas Komunikasi dan Informatika

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Dalam satu jam ditargetkan untuk penyelesaian. Dengan ketentuan video yang diserahkan sudah dalam bentuk file jadi dan diedit untuk siap tayang di video tron. Bukan kewenangan Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik untuk mengedit video tersebut

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Layanan, Video,

Pengaduan Layanan

Pengaduan atau permohonan penayangan video/konten video tron dapat disampaikan melalui:

1. Langsung ke Bidang Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kayong Utara Jln. akcaya, Desa Sutera, Kec. Sukadana, Kab. Kayong Utara

2. Daring

- Email: diskominfo@kayongutarakab.go.id